

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mencapai tujuan tersebut, maka melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, negara memerlukan unsur-unsur pendukung dan salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar pula dana yang diperlukan untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan bagi masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang dimaksudkan demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri (otonomi daerah). Maka, berdasarkan pada sistem pemerintahan negara Indonesia yang

merupakan negara kesatuan berbentuk republik ini, dibentuklah pemerintahan daerah menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam Pasal 18 Undang-Undang 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selain ketentuan Pasal 18 UUD 1945 di atas, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menegaskan hal yang sama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara otomatis berkorelasi dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Kedua undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemberian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sepenuhnya kepada daerah untuk mengurus sendiri pemerintahannya secara luas, nyata dan bertanggungjawab merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengertian luas, nyata dan bertanggungjawab dimaksud berimplikasi pemerintah menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada daerah untuk menyelenggarakan aspek pemerintahan dan pembangunan secara leluasa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan pada asas Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini, daerah diberi kebebasan bertanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sesuai dengan program pembangunan oleh pemerintah daerah sendiri, serta menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah setempat. Namun, perlu diingat bahwa selain kewenangan yang diberikan tersebut, ada juga urusan pemerintahan yang tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Pasal 10 ayat (3), menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi; urusan pemerintah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional. Di sini nampak adanya suatu batasan mengenai kewenangan di balik kebebasan yang diberikan pemerintah kepada daerah melalui undang-undang otonomi daerah, karena sangat beralasan mengingat konsekuensi dari kewenangan dimaksud berkaitan dengan soal kerawanan negara, sehingga urusan-urusan dimaksud tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan

pengendaliannya langsung dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang menjadi atribusi pemerintah yang berkedudukan di pusat. Mengenai urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota dimaksud, kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengenai penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan harus ditetapkan dengan undang-undang, maka kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, guna melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang juga sebagai perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Perlu dipahami bahwa apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka harus didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk *surcharge of taxes*, Pinjaman, maupun dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa sumber keuangan daerah terdiri

dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sedangkan pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jo Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keuangan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, maka setiap daerah wajib mengusahakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat di dasarkan pada karakteristik dan potensi sumber daya yang di miliki daerah sendiri.

Pembiayaan menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jo Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah, guna pengelolaannya di daerah maka perlu dibentuk perangkat hukum daerah yang menjamin dilaksanakannya pengelolaan sumber pendapatan daerah tersebut.

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jo Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Kedua pasal tersebut merupakan penegasan dari apa yang telah diatur secara konstitusional, yaitu

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, khususnya Pasal 23A yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini merupakan suatu bentuk reformasi dari sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan negara.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas juga, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Aspek lain yang perlu diperhatikan pula adalah peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud, terutama yang diharapkan adalah suatu kerjasama elemen

dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dua lembaga pemerintahan daerah yang mempunyai hubungan kerja sama dalam kemitraan tugas-tugas pemerintahan daerah untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan umum rakyat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengurus segala aspek pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam hal menggali potensi sumber daya yang dimiliki daerah untuk pemanfaatannya seluas-luasnya bagi kepentingan rakyat. Pemerintah daerah harus kreatif dan kerja keras untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki tersebut terutama potensi sumber daya alam untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sasarannya adalah untuk pembangunan daerah itu sendiri. Oleh karena itu daerah wajib membentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dimaksud. Untuk melakukan hal tersebut, eksekutif dan legislatif diharapkan dapat bekerjasama guna melakukannya.

Jimly Asshiddiqie, (2006 : 296), berpendapat bahwa fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR RI dalam hubungan dengan Presiden. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan kewenangan menetapkan Peraturan Daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD sebagaimana ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen .

Berdasarkan penjelasan Jimly Asshidiqie tersebut di atas, ditegaskan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Namun dalam pelaksanaan pemerintahan, kedua-duanya sama-sama merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu kerjasama eksekutif dan legislatif daerah saat ini yang perlu dilakukan bersama-sama selain tugas-tugas lainnya adalah merumuskan kebijakan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Menganalisa potensi sumber daya daerah yang dapat dikembangkan guna intensifikasi penerimaan daerah yang dapat diperhitungkan dalam rumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, khususnya Pemerintah Kabupaten Supiori yang merupakan kabupaten pemekaran yang masih relatif baru, dan saat ini sedang berupaya menggali potensi sumber daya yang di milikinya guna pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Guna melaksanakan hal dimaksud, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan perangkat hukum daerah di bidang pajak dan retribusi daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2011, maka setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, termasuk juga Kabupaten Supiori.

Pemerintah Kabupaten Supiori telah membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang terdiri atas empat peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak, Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Namun semua peraturan daerah ini tidak dapat dijalankan secara efektif sehingga tidak memberikan kontribusi penerimaan daerah yang signifikan. Masyarakat Kabupaten Supiori sudah saatnya untuk menikmati kesejahteraan dan kemakmuran atas semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tujuan pembentukan kabupaten tersebut. Untuk itu pemerintah harus mengatasi kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan penerapan peraturan daerah di atas tadi.

Perlu diuraikan di sini bahwa rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dana perimbangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, secara kumulatif terdiri dari dana DAU, DAK, OTSUS, dan Dana Bagi Hasil serta sumber-sumber dana lainnya yang sah menurut undang-undang. Sumber-sumber dana tersebut di atas tidak kontributif guna pembiayaan

pembangunan terutama pembangunan berskala makro di Kabupaten Supiori dengan baik. Dana perimbangan tersebut khususnya tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami kondisi keuangan daerah yang tidak stabil. Kadangkala mengalami peningkatan tetapi pada tahun berikutnya bisa mengalami penurunan (defisit). Seperti halnya pada tahun 2010, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 385.711.168.970 (tiga ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan realisasinya adalah Rp. 270.173.762.963 (dua ratus tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga) atau pencapaian realisasi sebesar 70 % (tujuh nol persen). Sedangkan pada tahun 2011 APBD mengalami kenaikan sebesar Rp. 137.242.599.198 (seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dari APBD tahun 2010 sehingga jumlah APBD tahun 2011 tersebut menjadi Rp. 522.953.768.168 (lima ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang dalam pelaksanaan anggaran dimaksud hanya terealisasi anggaran sebesar Rp. 410.508.223.859 (empat ratus sepuluh milyar lima ratus lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau pencapaian realisasi sebesar 78 % (tujuh delapan persen). Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun anggaran 2012, mengalami penurunan menjadi Rp. 445.670.146.086 (empat ratus empat puluh lima milyar enam ratus tujuh

puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) sedangkan realisasi anggaran tahun 2012 belum terposting pada sistem akuntansi dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Supiori sehingga belum diperoleh data mengenai realisasi anggaran dimaksud yang dapat ditampilkan dalam tesis ini.

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Supiori yang mengalami kondisi tidak stabil dalam pagu anggaran seperti ini setiap tahunnya terutama tiga tahun terakhir sangat mempengaruhi perencanaan program pembangunan Kabupaten Supiori. Pemerintah daerah Kabupaten Supiori merencanakan program pembangunan sarana-sarana dan infrastruktur yang memadai sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat namun sulit untuk mewujudkan perencanaan pembangunan oleh pemerintah dimaksud oleh karena volume anggaran daerah tidak mencukupi guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut. Menurut hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bahwa dari aspek cela fiskal Pemerintah Kabupaten Supiori termasuk dalam kategori daerah otonom yang masih membebani negara sehingga kebutuhan pendanaan daerah sangat dibutuhkan penerimaan dari pusat, karena itu sampai saat ini masih mengharapkan dana perimbangan pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sementara belum terlihat memperoleh pendapatan asli daerah sendiri yang cukup signifikan melalui upaya pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Kabupaten Supiori seharusnya secara kapasitas fiskal daerah sudah mampu mengelola sumber-sumber penerimaan daerah

potensial sebagai kekuatan keuangan daerah yang ikut menunjang peningkatan pelayanan masyarakat (pendanaan daerah).

Permasalahan baru yang akan memperparah kondisi keuangan daerah di Kabupaten Supiori pada tahun-tahun kedepan adalah pemerintah daerah telah menetapkan beberapa organisasi perangkat daerah yang baru sebagai kebijakan pengembangan kelembagaan daerah dan tentunya akan membutuhkan pembiayaan-pembiayaan yang cukup tinggi, padahal daerah sendiri belum menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan guna menunjang pembiayaan dimaksud. Setiap organisasi perangkat daerah tentu akan membutuhkan pembiayaan-pembiayaan berupa belanja operasional (rutin), belanja aparatur dan belanja modal. Hanya dengan mengharapkan pembiayaan-pembiayaan yang bersumber dari dana perimbangan dan dana-dana lainnya tidak termasuk penerimaan pajak dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah pasti akan kewalahan dalam membiayai semua program pembangunan terutama pembiayaan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat, karena Dana Alokasi Umum (DAU) akan habis untuk membiayai belanja aparatur dan belanja operasional serta belanja modal oleh instansi pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, sangat dibutuhkan tambahan pembiayaan melalui dana sektoral pada penerimaan daerah. Sebenarnya kebijakan pengembangan organisasi perangkat daerah yang dilakukan sangat berdampak negatif terhadap keuangan daerah, karena secara rasio sejumlah jabatan eselon pada kelembagaan baru tersebut konsekuensinya pemerintah daerah harus menganggarkan lagi sejumlah tambahan biaya guna membayar

gaji dan tunjangan jabatan pejabat eselon yang ada. Pemerintah daerah tidak melakukan suatu analisis jabatan yang baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, justru akan menimbulkan resiko pembiayaan yang semakin tinggi untuk menjadi beban daerah, sementara PAD belum tercapai penerimaan yang signifikan. Maka memang sangat diperlukan adanya kebutuhan fiskal daerah sebagai kebutuhan pendanaan daerah terutama dalam pelaksanaan fungsi layanan dasar umum yaitu pendanaan yang dibiayai dengan hasil PAD dan Dana Bagi Hasil. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan :

- (1) Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum
- (2) Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.
- (3) Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kajian ini sekiranya dapat memberi sumbangsih pemikiran yang bersifat kontributif bagi pemerintah daerah dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Itulah sebabnya tesis ini diberi judul

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MEMPEROLEH PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, bahwa Pemerintah Kabupaten Supiori telah membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang terdiri atas empat peraturan daerah yaitu peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Namun kesemua peraturan daerah tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif. Dalam pelaksanaannya terbukti disebabkan oleh kendala-kendala yang mengakibatkan penerapannya tidak berjalan baik bahkan mengakibatkan tidak tercapainya tujuandan cita-cita daripada peraturan daerah dimaksud tidak tercapai secara maksimal. Tentunya untuk mengatasi permasalahan ini maka sangat dibutuhkan pemikiran-pemikiran konstruktif guna mengatasinya, sehingga dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang maksimal sebagaimana telah di rencanakan dan digariskan secara konseptual oleh Pemerintah Kabupaten Supiori.

Guna melakukan kajian teoretis sebagai upaya untuk mengetahui dan sekaligus mencari jalan keluar untuk mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan tidak efektifnya peraturan daerah dimaksud, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori guna memperoleh Pendapatan Asli Daerah ?

- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori ?
 - c. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Supiori dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah agar dapat berjalan efektif ?
2. Batasan Masalah

Guna membatasi permasalahan sebagaimana dikemukakan diatas, agar tidak terlalu luas maka perlu dibatasi pembahasannya pada masalah efektivitas pelaksanaan peraturan daerah kaitanya dengan upaya pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Supiori. Hasil perolehan pendapatan daerah khususnya melalui sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum signifikan. Oleh karena itu ukuran efektivitas dalam hal ini menyangkut pelaksanaan peraturan daerah, pengaruhnya terhadap hasil pendapatan yang diperoleh melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, pembahasan ini pula akan menyinggung tujuan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Kabupaten Supiori sebagai isu utama yang mendasari tujuan pembentukan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Supiori merupakan kewenangan daerah dalam program legislasi guna melaksanakan asas desentralisasi, khususnya

desentralisasi fiskal yakni untuk mengintensifkan dan atau memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota. Diharapkan pemberlakuan peraturan daerah tentang perpajakan dan retribusi daerah diterapkan secara efektif dan tidak mengalami hambatan sehingga kegiatan intensifikasi perpajakan maupun retribusi daerah dapat dilaksanakan. Dengan demikian pajak dan retribusi daerah benar-benar menjadi sumber pendapatan daerah yang diandalkan guna memperkuat pembangunan baik secara makro maupun pembangunan mikro di daerah terutama untuk pembangunan makro misalnya pembangunan infrastruktur daerah. Oleh karena itu pembentukan peraturan daerah perpajakan dan retribusi daerah sangat penting peranannya sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah.

Guna penerapannya secara baik serta tidak bertentangan, maka peraturan-peraturan daerah dimaksud harus memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai landasan pemberlakuan peraturan hukum lokal tersebut. Unsur filosofis terkait peraturan daerah tersebut adalah rumusan peraturan daerah harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima oleh masyarakat yaitu sesuai dengan cita-cita dan

pandangan hidup masyarakat, seperti cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Sedangkan unsur sosiologis adalah peraturan daerah dimaksud harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peraturan daerah tersebut harus sesuai dengan hukum atau norma yang hidup di masyarakat. Selanjutnya secara yuridis pembentukan peraturan daerah harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Tujuan yang asasi dalam pembentukan peraturan daerah adalah untuk menjadi landasan hukum penyelenggaraan desentralisasi di bidang penerimaan daerah, maka perlu adanya upaya yang dilakukan guna mencegah terhambatnya pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku, sehingga kepentingan-kepentingan daerah yang diatur dalam peraturan daerah dimaksud dapat tercapai. Oleh karena itu efektivitas penerapan peraturan daerah dimaksud sangat penting untuk diperhatikan dengan maksud agar benar-benar apa yang di cita-citakan dalam peraturan tersebut dapat terwujud, di samping peraturan daerah dimaksud juga tidak menimbulkan dampak hukum yang merugikan semua pihak yakni pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

3. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan dalam rangka memperoleh informasi data guna penyusunan tesis dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori

Provinsi Papua. Sebagai karya yang bersifat ilmiah dituntut benar-benar merupakan karya ilmiah baru yang tidak mengulangi atau memplagiasi karya orang lain. Oleh karena itu perlu dibuktikan keaslian penelitiannya. Untuk membuktikan keaslian penelitian tersebut maka dapat dikemukakan tesis-tesis hasil penelitian peneliti-peneliti terdahulu sebagai pembandingan.

Perbandingan tesis-tesis hasil karya penulis lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tesis yang ditulis oleh Sumaji/15939/PS/MH/ Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada 2007. Judul tesis adalah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Tesis yang ditulis oleh Rona Rositawati, SH/B4A 007033/Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009. Judul tesisnya adalah Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor).
- c. Tesis yang ditulis oleh Agus/L4D003073/Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota / Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tesis berjudul Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten Kolaka.

Ketiga penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan diatas, pada dasarnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis dapat dilihat pada sasaran kajian masing-masing. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dimaksud adalah sebagaimana terlihat pada masing-masing tabel berikut :

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu (Peneliti Pertama)

Judul Penelitian dan Nama Penulis	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur/Sumaji/15939/PS/MH/ Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada 2007	<ol style="list-style-type: none"> Secara umum pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bulungan telah dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menentukan bahwa salah satu tugas DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bulungan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh beberapa faktor pendukung, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan pedoman, adanya faktor keterbukaan dari para pejabat eksekutif, faktor kualitas SDM dari anggota DPD yang cukup memadai dan adanya kerjasama antara DPRD dengan berbagai pihak dalam 	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena dalam pembahasannya juga bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur.	Perbedaan terletak pada sasaran kajian yaitu kajian penelitian ini lebih fokus pada fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur terhadap APBD guna upaya-upaya peningkatan dan/atau optimalisasi pendapatan asli daerah. Sedangkan sasaran kajian penelitian penulis hanya melihat bagaimana efektivitas daripada peraturan daerah perpajakan dan retribusi daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah

	<p>rangka memperoleh informasi dan masukan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan</p> <p>3. Upaya-upaya hukum untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah b. Menyusun jadwal kerja dan skala prioritas pelaksanaan tugas bagi setiap anggota DPRD c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pelaksanaan APBD di Kabupaten Bulungan d. Menyusun jadwal pelaksanaan Laporan Realisasi APBD e. Mengajukan usulan perubahan tata tertib DPRD khususnya yang berkaitan dengan pengawasan DPRD.. 		
--	---	--	--

Sumber Data : Hasil Studi Kepustakaan dan Unduhan Internet pada tanggal 26 Nopember2012.

Selanjutnya perbandingan dengan penelitian kedua yang memiliki kemiripan atau membahas pula tentang sumber-sumber penerimaan daerah

guna memperoleh pendapatan asli daerah adalah sebagaimana terlihat pada

tabel berikut :

Tabel 2
Perbandingan Penelitian Terdahulu (Peneliti Kedua)

Judul Penelitian dan Nama Penulis	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
<p>Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomii Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor) Penulis : Rona Rositawati, SH/ B4A 007033/Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009</p>	<p>1. Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga tidak mungkin Negara memungut pajak dari rakyat tanpa adanya undang-undang. Dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 	<p>Penelitian kedua sebagaimana dikemukakan ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena pada dasarnya tujuan pembahasannya adalah mengenai penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian kedua ini dengan penelitian penulis terletak pada sasaran kajiannya. penelitian dimaksud membahas sumber pendapatan asli daerah namun lebih menekankan pada sistem pemungutan pajak daerah. Berbeda dengan penelitian penulis mengkaji tentang efektivitas peraturan daerah perpajakan dan retribusi daerah guna memperoleh pendapatan asli daerah.</p>

	<p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah</p> <p>e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-liannya.</p> <p>f. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Terdapat 8 (delapan) jenis Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor yang mengatur mengenai pajak daerah, terdiri dari Pajak Hotel,</p>		
--	---	--	--

	<p>Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Namun demikian dengan Peraturan Daerah dapat dibentuk pajak daerah selain tersebut diatas setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang.</p> <p>g. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lainnya.</p> <p>2. Sistem pemungutan pajak daerah yang kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah tersebut, mengatur pemungutan pajak daerah dapat digunakan sistem pemungutan</p>		
--	--	--	--

	<p>berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) atau Wajib Pajak membayar sendiri. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sudah mengelompokkan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten Bogor.</p> <p>a. Pajak Daerah yang pemungutannya berdasarkan penetapan Bupati, yakni : Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Sarang Burung Walet.</p> <p>b. Pajak Daerah yang pemungutan wajib pajak membayar sendiri, yakni : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Khusus untuk Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN, pemungutan dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. PLN. Dalam pemungutan pajak daerah, sebagai awal pelaksanaan pemungutan dilakukan pendaftaran dan pendataan dengan menggunakan media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Setelahnya itu,</p>		
--	--	--	--

	<p>bagi wajib pajak yang membayar sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah digunakan sebagai sarana dalam penyetoran pajak terutang. Sedangkan untuk pemungutan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah/Bupati, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah digunakan sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.</p> <p>3. Apabila diperhatikan antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah terdapat hal yang kurang konsisten. Tidak konsistennya antara Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aturan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor mengenai Pajak Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang mengatur mengenai Pajak Daerah, Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah di dalam</p>		
--	--	--	--

	Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008 berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
--	--	--	--

Sumber Data : Hasil Studi Kepustakaan dan Unduhan Internet pada tanggal 26 Nopember 2012.

Sedangkan perbandingan dengan penelitian ketiga yang juga membahas perpajakan dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Kolaka, tentunya terdapat perbedaan dan persamaan juga dengan penelitian penulis yaitu sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3
Perbandingan Penelelitian Terdahulu (Peneliti Ketiga)

Judul Penelitian dan Nama Penulis	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten Kolaka Agus/L4D003073/ Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota/ Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam era otonomi sekarang ini, diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD 2. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan dengan lebih moratif terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki 	Penelitian ketiga ini pada dasarnya sama dengan penelitian penulis dalam membahas tentang upaya ekstensifikasi perpajakan dan retribusi daerah guna memperoleh pendapatan asli daerah di Kabupaten Kolaka	Perbedaan terletak pada sasaran kajian, karena penelitian ini hanya membahas bagaimana upaya-upaya ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah terutama pajak dan retribusi daerah guna memperoleh pendapatan asli daerah, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang efektivitas peraturan daerah perpajakan dan retribusi daerah di Kabupaten Supiori dalam upaya ekstensifikasi sumber penerimaan daerah guna memperoleh PAD.

	<p>agar PAD lebih maksimal, khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.</p> <p>3. Pemberian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, juga dibarengi dengan pemberian kewenangan dalam penelehan obyek pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Kabupaten Kolaka terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>4. Analisa potensi pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah yang mengkaji lebih dalam mengenai sekitar wilayah dengan melakukan analisa LQ, maka potensi sekitar pertanian dan potensi sekitar pertambangan dan penggalian merupakan dua sektor basis atau unggulan. Dua sektor basis tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah agar meningkatkan perolehan PAD di Kabupaten Kolaka.</p> <p>5. Dari sekian banyak pajak daerah dan retribusi daerah yang diusulkan oleh dinas/instansi terkait, maka berdasarkan dari serangkaian analisis yang telah dilakukan dihasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang</p>		
--	--	--	--

	<p>diprioritaskan untuk diberlakukan sebagai pajak daerah dan retribusi daerah baru di Kabupaten Kolaka, yaitu Pajak Budi Daya Rumput Laut, Retribusi Jasa Penyedotan Kakus, Retribusi Pedagang Pengumpul Hasil Perkebunan, Retribusi Usaha Pengeringan Ikan dan Hasil Laut lainnya.</p>		
--	--	--	--

Sumber Data : Hasil Studi Kepustakaan dan Unduhan Internet pada tanggal 26 Nopember 2012.

Dilihat dari judul dan kesimpulan masing-masing penelitian di atas, jelas bahwa penelitian penulis memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian tersebut karena pada prinsipnya sama-sama mengkaji tentang aspek penerimaan daerah guna pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan daerah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya saja perbedaannya terletak pada sasaran kajian masing-masing yaitu masing-masing peneliti menekankan pembahasannya pada sudut pandang yang berbeda-beda. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat ditegaskan bahwa permasalahan penelitian penulis ini belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan

Hukum Administrasi Negara pada khususnya terutama tentang Hukum Keuangan Negara dan Hukum Pajak.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Supiori (Eksekutif dan Legislatif) dalam strategi pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber-sumber potensial lainnya guna Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Supiori terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah, hal-hal mana perlu dilakukan guna intensifikasi potensi sumber pendapatan daerah.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada latar belakang penulisan tesis ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan peraturan daerah perpajakan dan retribusi daerah, guna intensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat berjalan dengan baik.
2. Mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pajak dan retribusi daerah.
3. Memberikan solusi sebagai upaya-upaya atau langkah kongkrit oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di

Kabupaten Supiori, sehingga pemerintah daerah dapat mengelola semua potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dimiliki daerah sebagai aset pendapatan daerah yang diandalkan.

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini yang menguraikan tentang kajian-kajian teoritis yaitu tentang Pengertian Efektivitas, Pelaksanaan Peraturan Daerah, Perpajakan dan Retribusi Daerah dan Pengertian Pendapatan Asli Daerah, serta Landasan Teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, Lokasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menganalisa tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah, Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah serta Analisa tentang langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini serta memuat saran-saran yang bersifat konstruktif.

